

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sumber acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang hampir sama seperti judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang digunakan oleh penulis:

Penelitian Susanti Talondong, Jenny Morasa, dan Steven J. Tangkuman (2018). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berbentuk uraian seperti gambaran umum, sejarah dan visi-misi serta data hasil wawancara sedangkan data kuantitatif adalah data realisasi serta data target penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir (2013 - 2017) di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013-2017 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 107,65% dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 91,66%. Penerimaan pajak daerah dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sudah dapat dikatakan sangat efektif dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99,59%. Tetapi pada tahun 2014 dan 2015 tingkat efektivitasnya masih kurang dikarenakan realisasi penerimaan pajak daerah pada dua tahun tersebut tidak menggapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya serta mekanisme pemungutan atau intensitas pemungutan di lapangan kurang atau tingkat sosialisasi kepada masyarakat yang masih rendah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan terbesar yang paling efektif dari kelima pajak daerah tingkat provinsi di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang juga akan meningkatkan konsumsi akan bahan bakar kendaraan bermotor. Efisien penerimaan Pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013 - 2017 dinilai sudah sangat efisien dimana dalam memungut PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok yang merupakan pajak daerah ditingkat provinsi tidak dikeluarkan lagi biaya karena wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakannya langsung datang untuk menyetor jumlah pajaknya yang terutang baik yang menggunakan system self assessment system maupun dengan official assessment system. Semakin sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak maka semakin efisien penerimaan pajak daerah. Jadi, penerimaan kelima Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat efisien dilihat dari segi biaya.

Penelitian *Ni Wayan Ari Sucanti, Putu Sukma Kurniawan, dan I Gusti Ayu Purnamawati (2017)*. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer berupa wawancara dengan kepala bagian penagihan dan pelaporan. Sedangkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012 - 2016 dan informasi pendukung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Data-data tersebut kemudian dianalisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan kontribusi di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat efektivitas dan sangat efisien pada tahun 2012- 2016. Selanjutnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat kurang.

Penelitian Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu (2016). Data dalam penelitian yaitu Data Kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Untuk itu data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan Analisis Efektivitas tujuan dari penggunaan

metode ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Efektifitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini juga menggunakan Analisis Komparatif/Kontribusi tujuan menggunakan metode ini untuk mengetahui besaran Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah sangat efektif, dengan tingkat presentase efektifitas berada pada kisaran 111% - 129%. Sedangkan untuk efektifitas penerimaan retribusi disimpulkan cukup efektif dapat dilihat dari rata-rata presentase tingkat efektifitas tahun 2010 sampai dengan 2015 kisaran 68% - 116%. Hasil perhitungan analisis komparatif menunjukkan bahwa retribusi daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase kontribusi sebesar 19,66% - 28,01%, dibandingkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kisaran 10%-17,81%.

Penelitian Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, dan Inggriani Elim (2015). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa profil Provinsi Maluku Utara, struktur organisasi, tugas, visi, misi, dan data tentang peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan pendapatan daerah dari DPPAD Maluku Utara. Data kuantitatif berupa Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2013-2014 serta Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2013-2014 yang diperoleh dari objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara, tentang penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan. Dari target dan realisasi tahun 2013 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor namun pada tahun 2014 pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi, selain itu kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.

Penelitian Indriani Luisa Lohonauman (2016). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di kabupaten Sitaro. Penelitian ini dilakukan dengan teknik atau metode melalui data tertulis dan data tidak tertulis yang diperoleh penelitian lapangan yang merupakan langkah pengumpulan data dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian, dengan mengajukan surat permohonan kepada pihak terkait untuk dapat membantu selama proses penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan memberikan data-data yang dibutuhkan. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengumpulkan data dengan menyalin atau mencatat data-data yang terdapat di Pemerintah Kabupaten sitaro yang berkaitan dengan laporan keuangan tahun 2011 sampai 2013. Hasil penelitian ini adalah Hasil analisis efektivitas dapat diketahui bahwa selama tahun pengamatan 2011-2013, penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Sitaro. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif.

Penelitian Raymond R. Korengkeng, Herman Karamoy, dan Winston Pontoh (2017). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat dilakukan melalui analisis kualitatif dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kuantitatif untuk menghitung kenaikan realisasi, potensi, efektifitas, efisiensi, dan kontribusi pajak reklame. Teknik pengumpulan data ini dengan cara melakukan observasi secara langsung, melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data, dan pengumpulan data melalui informasi tertulis berupa dokumentasi. Peneliti juga mencari dan memperoleh data yang diperlukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini berupa Potensi

Penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2017 yang dapat diperoleh kira-kira sebesar Rp. 1.250.560.290. Realisasi penerimaan pajak reklame hingga Triwulan II Tahun 2017 hanya sebesar Rp. 293.679.359 atau di bawah 50% dari perhitungan potensi penerimaan berdasarkan analisis kenaikan realisasi. Dapat dikatakan realisasi penerimaan pajak reklame yang akan diperoleh pada tahun 2017 cenderung kurang dan belum memenuhi potensi yang ada. Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Minahasa Utara masih fluktuatif atau cenderung naik turun. Pada tahun 2012, tingkat efektifitas sebesar 94,2%, tahun 2013 sebesar 70,88%, dan tahun 2014 sebesar 77,1%. Pada tahun 2015 dan 2016 penerimaan pajak reklame tergolong “sangat efektif” dengan prosentase sebesar 118,6% dan 199,5%. Dapat disimpulkan bahwa walaupun cenderung fluktuatif tapi penerimaan pajak reklame pada 2 tahun terakhir mengalami trend peningkatan. Naiknya penerimaan pada tahun 2016 secara signifikan didasari oleh perubahan bobot dari Nilai Sewa Reklame yang menjadi dasar perhitungan pajak reklame. Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Minahasa Utara dapat dikatakan sangat efisien karena pemungutan pajak reklame tidak mengeluarkan biaya. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak daerah tergolong “sangat kurang”. Kontribusi tahun 2012 sebesar 0,77%, tahun 2013 sebesar 0,6%, tahun 2014 sebesar 0,77%, tahun 2015 sebesar 0,5%, dan pada tahun 2016 sebesar 3,32%. Walaupun kontribusi pada tahun 2016 mengalami peningkatan, namun dapat disimpulkan kontribusi pajak reklame sangat kecil dibanding kontribusi dari jenis pajak daerah lainnya. Kurangnya kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah salah satunya disebabkan oleh jumlah penyelenggaraan reklame itu sendiri yang hanya berasal dari reklame papan/billboard/videotron, reklame kain, dan reklame melekat/stiker.

Penelitian Suhono dan Eva Maria Sulastri (2017). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD setiap tahun. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan daerah kabupaten atau kota dalam merealisasikan target penerimaan masing-masing pos pajak daerah. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai studi literatur, website resmi serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian dan diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang meliputi jumlah penerimaan PAD Kabupaten Karawang dari tahun 2011-2015 serta jumlah penerimaan masing-masing pos pajak daerah dari tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini bahwa kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang berada dalam kategori kurang dengan kontribusi antara 1% sampai 20%. Untuk pajak hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1% terhadap PAD. Pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4% terhadap PAD. Pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.3% terhadap PAD. Pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.92% terhadap PAD. Pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 18.62% terhadap PAD. Pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.11% terhadap PAD. Pajak air tanah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.35% terhadap PAD. Pajak sarang burung walet memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.0033% terhadap PAD. Pajak pengambilan bahan galian golongan C memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.08% terhadap PAD. Untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusi sebesar 33.86% terhadap PAD. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi terhadap PAD tertinggi pada pos bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan terendah pada pos pajak sarang burung walet. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Karawang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 secara keseluruhan sangat efektif dengan rasio lebih dari 100%. Untuk pajak hotel tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 125%. Pajak restoran dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 113%. Pajak hiburan dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 121%. Pajak reklame dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 109%. Pajak penerangan jalan dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 113%. Pajak parkir dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 120%. Pajak air tanah dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 119%. Pajak sarang burung walet dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 37%.

Pajak pengambilan bahan galian golongan c dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 105%. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 146%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas tertinggi pada pos bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan terendah pada pos pajak sarang burung walet.

Penelitian Fajar Nur Hidayat dan Difa Reza Pahlevi (2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKD) Kab. Pekalongan dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang khususnya pada tahun 2010 sampai 2014. Data primer digunakan dalam penelitian ini sebagai data tambahan yang diperoleh peneliti dengan cara mengamati tindakan para informan dan mewawancarai beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah tingkat efektifitas pemungutan Retribusi di Kabupaten Pekalongan tahun 2010-2014 termasuk kategori kurang efektif dan tingkat efisiensi pemungutan retribusi di Kabupaten Pekalongan tahun 2010-2014 tidak efisien, masih ditemui banyak kendala dan hambatan dalam pemungutan retribusi, serta masih banyaknya jenis retribusi yang terbelakang, sehingga kurang untuk dikembangkan. Sebaiknya, pemerintah Kabupaten Pekalongan harus meningkatkan target lagi agar mendorong peningkatan pendapatan, mengurangi biaya pemungutan retribusi agar lebih selektif dalam pengeluaran biaya, memperbaiki sistem dalam pemungutan baik dalam segi intern dan ekstern, serta lebih melihat pada potensi yang mampu dikembangkan.

Penelitian Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, dan Hadi Mahmudi (2017). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif studi kasus sebagai pengumpulan data. Hasil menunjukkan bahwa efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak dari hotel dan restoran di Mataram termasuk dalam kategori efektif dan efisien. Sedangkan kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah sebesar 0,27% dan 0,13% terhadap Pendapatan Asli

Daerah, sehingga Pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Mataram. Selain itu, kinerja hotel dan pajak restoran berada dalam kategori berkembang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan UU No. 23/ 2014 Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata “autos” dan “namos”. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hanif Nurcholis, (2007:29) berpendapat bahwa daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan

kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

2.2.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No. 32/ 2004 Pasal 2 Ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- 2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

Dengan menggunakan Asas Desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah akan membawa kebaikan bagi negara Indonesia, yaitu: Josef Riwu Kaho (2010)

- 1) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- 2) Dalam menghadapi masalah yang mendesak, perlu membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu lagi intruksi dari pemerintah.

- 3) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera terselesaikan.
- 4) Dalam sistem Desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan bagi kepentingan tertentu.
- 5) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

2.2.3 Sumber Pendapatan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan dengan terjadinya proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui penerapan kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, disamping faktor lain seperti kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepadanya akibat terdesentralisasinya proses pemerintahan menggunakan beberapa instrumen. Secara garis besar, sumber pembiayaan ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori sumber pembiayaan. Pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani oleh pemerintah daerah. Umumnya pendapatan ini bersumber dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Sumber pendapatan yang berasal dari luar pemerintah daerah, yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi, dikenal dengan istilah alokasi, yaitu sejumlah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan berbagai variasi instrumen yang tercakup didalamnya.

Sumber pendapatan lain yang diperoleh pemerintah daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri atau biasa disebut pendapatan asli daerah. Yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil badan usaha yang dimiliki oleh daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keempat jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya.

UU No. 33/ 2004 Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

UU No. 23/2014 Pasal 1 angka 35 menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Sedangkan UU No. 33/2004 Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Baldric (2017:23) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Carunia (2017:119) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka

semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

UU No. 33/2004 Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

- a) Pajak Daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b) Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budget airnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk

anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

- d) Lain-lain PAD yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.2.5 Pajak Daerah

UU No. 28/2009 Pasal 1 Angka 10 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Samudra (2015:68) pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, baik menurut undang-undang yang terdahulu maupun yang berlaku sekarang, yaitu:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.

- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh suatu daerah, serta pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

Prawoto (2011: 420) menyatakan bahwa terdapat empat kriteria mengenai pajak daerah. Keempat kriteria tersebut adalah :

- 1) Kecukupan dan elastisitas. Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas pengeluaran pemerintah daerah.
- 2) Keadilan. Prinsip keadilan ini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing golongan.
- 3) Kemampuan administratif. Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel. Dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.
- 4) Adanya kesepakatan politik. Dengan adanya kemampuan politik, maka diharapkan pajak dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga menimbulkan motivasi untuk membayar pajak.

Berdasarkan UU No. 28/ 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah Provinsi dan Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Prawoto (2011:470) Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain yang telah ditetapkan. Adanya jenis pajak yang dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah. Namun, dalam pelaksanaannya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 21 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, dan sejenisnya. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 22 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 24 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 26 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 30 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Parkir adalah kendaran tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 31 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam tapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 33 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengembalian dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah burung yang berasal dari keluarga Apodidae. Apodidae diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu apous yang berarti “tanpa kaki”. Hal ini disebabkan burung walet memiliki kaki yang sangat pendek, selain itu burung walet juga jarang berdiri ditanah, burung walet lebih suka bergelantung di permukaan yang tegak lurus. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 35 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (UU No. 28/ 2009 Pasal 1 angka 37 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Mardiasmo (2018:175)

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang

ditetapkan dalam UU No. 28/ 2009 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh UU tersebut. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam UU (Prawoto, 2011: 471).

Tarif pajak daerah ditetapkan sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah, sehingga tarif pajak daerah dimasing-masing kota atau kabupaten tidak sama. Penetapan tarif pajak daerah yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penerapan tarif pajak daerah yang dapat membebani masyarakat, sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak daerah yang paling rendah agar pemerintah daerah dapat dengan bijak menetapkan besarnya tarif pajak daerah sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah saat ini menganut tiga sistem pemungutan, antara lain:

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
- b. Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan

pengawasan. Sistem ini mulai diterapkan bersamaan dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan UU No. 6/ 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- b. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparaturnya pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- c. Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

3. Withholding System

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Dalam ketentuannya, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten atau kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota Samudra, (2015:69).

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang sering disamakan tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembauran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau badan yang telah menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak. Siahaan, (2005:56).

Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan lokal maupun negara itu sendiri. Dampak yang muncul dari pajak adalah dapat menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan juga dapat mengalokasikan pajak tersebut untuk membangun layanan masyarakat di daerah tersebut. Mabe dan Kusaana (2015).

2.2.6 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Mamuja (2016)

Efektivitas pemungutan pajak secara makro dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target pajak. Semakin efektif penerimaan pajak, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Chandra (2012).

2.2.7. Efisiensi

Kata efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Efisiensi berbicara mengenai mengenai input dan output. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Mahmudi, (2005:91).

Menurut Soekartawi (2010) efisiensi adalah upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Efisiensi ketetapan atau cara untuk mengelola pajak (tidak membuang biaya, kemampuan menjalankan tugas pemungutan dengan baik, penggunaan jumlah tenaga/bahan yang sesuai dengan standar) yang telah ditetapkan dan perbandingan antara input dan output dalam suatu proses. Pangastuti (2013).


2.2.8 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya Anne Ahira (2012).

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan,

masuk, ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian